



**P U T U S A N**

**NOMOR : 61/PDT/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya : -----

- 1. PT. LION MENTARI AIRLINES (LION AIR)**, beralamat di Gedung Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada No.7 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : 1. Harris Arthur Hedar, SE.SH.MH., 2. Achmad Fauzan, SH.LL.M., 3. Nusrin, SH.MHum dan 4. Valentinus Sianipar, SH Para Advokat pada Kantor Advokat Arthur-Misy'al & Associates, beralamat di Lion Air Tower Lt. 5 Jalan Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I** ; --
- 2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara**, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Heri Agus Dwiyanto, SH., 2. Gali Sarjono K, SH., 3. Robert Ambrosius, SH dan 4. Ari Oktaviani W, SH masing-masing Pejabat/PNS pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, alamat Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SU.02/Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat III** ;
- 3. PT. (Persero) ANGKASA PURA II**, beralamat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang 4 Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Luthfy Edrus, SH.MM., 2. Zaghlul Aziz, SH., 3. Dedi Al Subur, SH., 4. Febri Toga Simatupang, SH DAN 5 Harra Perkasa, SH, adalah Pejabat/Karyawan PT. Angkasa Pura II (Persero) dalam hal ini bertindak atas nama Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 1 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SKU.04.02.01/00/07/2011/014 tanggal 13 Juli 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat II** ;

-----**M e l a w a**

n :-----

**RIDWAN SUMANTRI**, beralamat di Jalan Bambu Kuning I No.22A, Rt.010/ Rw.005 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya kepada **HEPPY SEBAYANG,SH. YAHYA CHRISTIAN SUHANDI, SH, dan FREDY K.SIMANUNGKALIT,SH.** Advokat pada LEMBAGA ADVOKASI PERLINDUNGAN PENYANDANG CACAT INDONESIA (**LAPPCI**), yang beralamat di Jalan Tambak No.11 A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Terbanding** semula **Penggugat** ; -----

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta** tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011**, yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI** ; -----

**DALAM EKSEPSI** ; -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA** ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;  
-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;  
-----



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti biaya kerugian materil dan moril diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ;

4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui Media masa (Koran) Nasional sebanyak 1 (satu) kali dengan format atau redaksi tulisan : **"KAMI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, PT. LION MENTARI AIRLINES, DAN PT. ANGKASA PURA II MOHON MAAF KEPADA PENGGUGAT, RIDWAN SUMANTRI, PENYANDANG CACAT ATAS KELALAIAN PETUGAS KAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN YANG SEMESTINYA"** ;

5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI ;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi ; ---

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

- Menghukum para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 1.016.000,-(satu juta enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 01 Desember 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 Desember 2011, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Akhir **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011** tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 04 Januari 2012;

Hal 3 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 003/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo.c Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh WURYANTO, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2012 dan kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 003/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo.c Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh WURYANTO, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2012 dan kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 003/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST Jo.c Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh WURYANTO, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2012 dan kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2012 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2012 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2012 dan kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan memori banding tertanggal Pebruari 2011 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Maret 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2012 dan kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 05 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Mei 2012, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2012, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2012 dan kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 15 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 November 2012 yang diterima di Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Nopember 2012, selanjutnya salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 Desember 2012, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 07 Desember 2012 dan kepada Pembanding III semula Tergugat II pada tanggal 15 April 2013;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I semula Tergugat I telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 247/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 2012 dalam tenggang waktu 14 Hal 5 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding II semula Tergugat III telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 247/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 07 Desember 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding III semula Tergugat II telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 247/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 05 Desember 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Jo Nomor : 247/Srt.Pdt.Bdg/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 07 September 2012 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, sehingga telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 34 alinea terakhir sampai halaman 35 alinea terakhir, pertimbangan hukum Judex Factie tersebut sangat tidak fair dan cenderung berat sebelah, oleh karenanya pantas untuk dibatalkan;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex faktie pada halaman 37 alinea 1 dan 2 yang terbukti Judex Faktie telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;-----
- Bahwa Judex Factie memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya sendiri bukan berdasarkan hukum;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie diatas tidak masuk akal sama sekali, bahkan sangat berlebihan, sudah jelas terbukti tempat duduk pada pesawat tersebut dirancang sedemikian rupa oleh pembuatnya, bagaimana bisa ditambah satu atau dua kursi lagi, malahan jika ditambah dengan satu atau dua kursi lagi semakin mempersulit untuk akses keluar atau masuk, seperti nya Judex Factie telah mempersamakan pesawat dengan angkutan lainnya yang jelas sangat berbeda. Oleh karenanya pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan pertimbangan maupun putusan Judex factie ini;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 37 alinea ke 7 dan Halaman 38 alinea ke 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan;-----
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 38 alinea terakhir dan halaman 39 alinea 1 dan 2 adalah tidak berdasarkan hukum, Oleh karena pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 38 alinea terakhir dan halaman 39

Hal 7 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alinea 1 dan 2, terbukti tidak berdasarkan hukum maka patut dan pantas Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini membatalkan semua pertimbangan hukum judex factie tersebut;-----

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 42 s/d 44 tidak adil dan bijaksana, karena telah terbukti secara hukum Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang Penggugat alami akan tetapi Judex Factie tetap mengabulkannya, ada pun bukti Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian yang dialaminya dan telah diakui sendiri oleh Majelis ;-----
- Judex Factie telah memberikan putusan melebihi tuntutan penggugat (Ultra Petita), telah terbukti Penggugat dalam petitum Gugatannya tidak pernah meminta Para Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat hanya kepada Penyandang Cacat Indonesia. Dengan demikian terbukti Putusan Judex Factie telah melebihi tuntutan Penggugat, pantas dan patut jika Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan pertimbangan maupun putusan Judex Factie Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. tanggal 8 Desember 2011;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam menjamin keselamatan dan keamanan dibidang penerbangan telah sesuai dengan standard penerbangan makan dengan demikian Pembanding II semula Tergugat III tidak melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawann hukum sehingga dikeluarkan tanggung renteng/  
tanggung

jawabnya;-----

----

2. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan ultra petita karena telah melampaui wewenang atau ultra vires demi keadilan dan kepastian hukum, kami meminta untuk pembatalan putusan yang telah ultra

petita.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, hanya berdasarkan pengetahuan sendiri tanpa adanya dasar hukum yang jelas, karena berdasarkan keputusan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) No. Kep. 15.01/09/2009, tentang petunjuk pelaksanaan pungutan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara, sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding III semula Tergugat II tidak mewajibkan Tergugat I menggunakan Garbarata;-----
- Bahwa apabila suatu bandar udara tidak memiliki fasilitas garbarata dan ternyata terdapat penumpang penyandang cacat dalam Bandar udara tersebut, apakah pengelola bandar udara yang tidak mempunyai fasilitas garbarata tersebut masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau melakukan kelalaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I semula Tergugat I memiliki pemahaman yang minim berkaitan dengan akomodasi, layanan dan bantuan kepada Penyandang Cacat;-----

-----

Hal 9 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan hukum halaman 32 adalah sudah tepat dan benar;-----
- Pertimbangan hukum pada halaman 34 dan 35 adalah sudah tepat dan benar;-----
- Pertimbangan hukum pada halaman 37 adalah sudah tepat dan benar;----
- Secara umum isi memori banding dari Pembanding III semula Tergugat II menggambarkan bahwa Pembanding III semula Tergugat II kurang memahami dan menyadari posisinya sebagai pengelola Bandar Udara yaitu Angkasa Pura II sebagai perusahaan layanan publik khususnya melakukan pelayanan terhadap penumpang penyandang cacat;-----
- Oleh karena pembinaan Pembanding III kepada Pembanding I dan Pembanding II tidak berjalan dengan baik, sehingga lalai menjalankan fungsi pembinaannya, khususnya pelayanan kepada penyandang cacat;---
- Tidak memberikan layanan dan bantuan kepada penyandang cacat saat menjadi penumpang pesawat udara secara maksimal;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011, berkas perkara dan surat-surat lainnya serta setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II dalam Memori Bandingnya, bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut hanya pengulangan dari dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonpensi maupun kesimpulannya dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal-hal tersebut telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **DALAM KONPENSI;-----**

### **Dalam Eksepsi.-----**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

### **Dalam Pokok Perkara :-----**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding semula Penggugat telah didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali putusan yang mengabulkan tuntutan ganti rugi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi kurang memenuhi rasa keadilan terhadap Penggugat karena dianggap terlalu kecil;-----

Hal 11 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula hukuman mengenai uang ganti rugi yang harus dibayar oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II tersebut ternyata tidak menyimpang dari ketentuan mengenai uang ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang namun wajarlah bila ganti rugi yang akan disebutkan dalam amar dibawah ini dianggap telah adil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Terbanding semula Penggugat mengenai uang ganti rugi beralasan untuk dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011 mengenai pokok perkara gugatan konpensi harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

**DALAM REKONPENSI :-----**

**Dalam Pokok Perkara :-----**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak seluruh gugatan rekompensi Pembanding III semula Penggugat Rekompensi / Tergugat II dalam Konvensi didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, berarti Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, karena itu Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II harus dihukum membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai uang ganti rugi yang harus dibayar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- **Menerima** permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II;-----

--

- **Memperbaiki** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Desember 2011** yang dimohonkan banding, sehingga amar putusan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI ;**-----

**DALAM EKSEPSI ;**-----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;  
-----

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;-----
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai pengganti biaya kerugian materil dan moril diakibatkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat ;-----
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui Media masa (Koran) Nasional sebanyak 1 (satu) kali dengan format atau redaksi tulisan : **"KAMI DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, PT. LION MENTARI AIRLINES, DAN PT. ANGKASA PURA II MOHON MAAF KEPADA PENGGUGAT, RIDWAN**

Hal 13 dari 12 hal Put No. 61/PDT/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUMANTRI, PENYANDANG CACAT ATAS KELALAIAN PETUGAS  
KAMI YANG TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN YANG SEMESTINYA” ;**

5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ; -----

**DALAM REKONVENSİ ;** -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II dalam Konvensi ;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ ;** -----

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **07 April 2014** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.**, dan **ROKI PANJAITAN, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 12 Pebruari 2014 Nomor : 61/Pen/Pdt/2014/PT.DKI ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 April 2014** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **SUMIR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS HAKIM,
SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.,	KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.,
ROKI PANJAITAN, SH.,	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	PANITERA PENGGANTI,
	<b>SUMIR, SH.MH.,</b>

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**